



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA

Jalan Raya Arah No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20314 Telp. (061) 7955591 Fax (061) 7954043, Email :dikpora@deliserdang.go.id, website: http://www.dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 421.08 / 5417 / 2015

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membara** :
1. Surat Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini An-Nur Nomor: 001PAUD-ANNU0211 tanggal 04 Agustus 2015 tentang Pemohonan Izin Operasional PAUD-IT.
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Perut Sei Tuan Nomor: 421.6000PLS-P012015 tanggal 02 Agustus 2015 tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD-IT.
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD dan Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengalokasian dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengalokasian dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 086 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).
- Kesatu** :
1. Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD sebagai berikut :

NAMA SATUAN PAUD	PAUD AN-MUR
PROGRAM	KELOMPOK BERMAIN (KB)
ALAMAT	DUSUN XXX PONDOK AJAH DESA SAMPALI KEC. PERCUT SEITUAN KAB. DELI SERDANG 20301
PENYELENGSARA	LEMBAGA PAUD AN-MUR
ALAMAT PENYELENGSARA	DUSUN XXX PONDOK AJAH DESA SAMPALI KEC. PERCUT SEITUAN KAB. DELI SERDANG 20301

- Kedua** :
- a. Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada butir kedua keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
 2. Menyampaikan laporan tahunan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada bidang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.

- Ketiga** :
- a. Izin Pendirian ini diberikan total dan penyelenggara melakukan perubahan nama/ bentuk/ pendiri/ status/ luas penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggara perlu PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan total sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Kesempat** :
- a. Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekhawatiran atau perubahan di dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

